

**EFEKTIVITAS KOMISI NASIONAL DISABILITAS TERHADAP  
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG  
DISABILITAS**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**NUR'AINI AZIRA GUSNIAR  
2212011293**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## ABSTRAK

### **EFEKTIVITAS KOMISI NASIONAL DISABILITAS TERHADAP PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS**

Oleh

**NUR'AINI AZIRA GUSNIAR**

Hak asasi manusia dimiliki oleh seluruh warga negara termasuk kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas. Hak-hak penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengamanatkan Komisi Nasional Disabilitas sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat independen yang memiliki tujuan, tugas, dan fungsi melakukan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Penelitian ini mengkaji hak penyandang disabilitas dan efektivitas Komisi Nasional Disabilitas terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan wawancara. Pengolahan data dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi data, dan penyusunan data. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penyandang disabilitas memiliki 22 hak dasar. KND telah melakukan pemenuhan hak secara tidak langsung bagi penyandang disabilitas, yaitu sebagai pengawas dengan menjalankan tugas dan fungsi sesuai yang dimandatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, yaitu melakukan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Namun, efektivitas secara menyeluruh masih belum maksimal karena adanya hambatan pada faktor anggaran, sumber daya manusia yang terbatas, sistem teknologi informasi yang harus dikembangkan, rendahnya pemahaman masyarakat terkait eksistensi KND dan budaya hukum masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas. Oleh karena itu, KND perlu mendorong dari sisi alokasi anggaran, penambahan pegawai secara berjenjang, pelibatan organisasi penyandang disabilitas dan sosialisasi menyeluruh terkait eksistensi KND.

**Kata Kunci: Hak Disabilitas, Komisi Nasional Disabilitas, KND, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.**

**ABSTRACT****THE EFFECTIVENESS OF THE NATIONAL COMMISSION ON  
DISABILITIES IN FULFILLING THE RIGHTS OF PERSONS WITH  
DISABILITIES BASED ON LAW NUMBER 8 OF 2016 CONCERNING  
PERSONS WITH DISABILITIES****By****NUR'AINI AZIRA GUSNIAR**

*Human rights are owned by all citizens, including vulnerable groups, especially people with disabilities. The rights of people with disabilities are regulated in Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, which mandates the National Commission on Disabilities as an independent non-structural institution whose objectives, duties, and functions are to monitor, evaluate, and advocate for the implementation of respect, protection, and fulfillment of the rights of Persons with Disabilities. This study examines rights people with disabilities and effectiveness the National Commission on Disabilities in fulfilling the rights of people with disabilities based on Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities.*

*This study employs a normative-empirical legal research method with a descriptive analytical approach. It employs a statutory regulatory approach and a conceptual approach. Data collection methods include literature review and interviews. Data processing involves data examination, classification, and compilation. Data analysis utilizes qualitative analysis.*

*The results of the research and discussion indicate that persons with disabilities have 22 basic rights. The KND has indirectly fulfilled the rights of persons with disabilities, namely as a supervisor by carrying out duties and functions as mandated by Law Number 8 of 2016, namely monitoring, evaluating, and advocating for the implementation of respect, protection, and fulfillment of the rights of persons with disabilities. However, overall effectiveness is still not optimal due to obstacles in budget factors, limited human resources, information technology systems that must be developed, low public understanding regarding the existence of KND and a legal culture of society that does not fully support the fulfillment of the rights of persons with disabilities. Therefore, KND needs to encourage budget allocation, increasing staff in a hierarchical manner, involving organizations of persons with disabilities and comprehensive socialization regarding the existence of KND.*

**Keywords:** *Disability Rights, National Commission on Disabilities, KND, Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities.*

**EFEKTIVITAS KOMISI NASIONAL DISABILITAS TERHADAP  
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG  
DISABILITAS**

**Oleh**

**NUR'AINI AZIRA GUSNIAR**

**2212011293**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar**

**SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Perdata**

**Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2026**


**Judul** : Efektivitas Komisi Nasional Disabilitas Terhadap Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

**Nama** : Nur'aini Azira Gusniar

**Nomor Pokok Mahasiswa** : 2212011293

**Bagian** : Hukum Keperdataan

**Fakultas** : Hukum



1. Komisi Pembimbing

**Elly Nurlaili, S.H., M.H.**

NIP. 197001292006042001

**Siti Nurhasanah, S.H., M.H.**

NIP. 197102111998022001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


**Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**

NIP. 197404132005011001


**MENGESAHKAN**

## 1. Tim Penguji


Ketua : **Elly Nurlaili, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Siti Nurhasanah, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**



## 2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **09 Maret 2026**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur'aini Azira Gusniar

NPM : 2212011293

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Efektivitas Komisi Nasional Disabilitas Terhadap Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025 tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 28 Januari 2026

Penulis



Nur'aini Azira Gusniar

NPM 2212011293

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Nur'aini Azira Gusniar akrab disapa dengan Azira. Penulis dilahirkan di Jakarta, 02 Agustus 2004 dan merupakan putri keempat dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Iwan dan Ibu Nury.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Taman Putra lulus tahun 2011, Sekolah Dasar (SD) Negeri Jatirasa V lulus tahun 2017, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 30 Bekasi lulus 2019, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Mandalahayu 2 Bekasi lulus tahun 2022, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2022 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Pada saat memasuki bangku perkuliahan penulis mengikuti organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung (BEM U KBM Unila) 2023-2024 dan 2025-2026, mengikuti organisasi Dewan Perwakilan Mahasiswa 2024-2025 dan Himpunan Mahasiswa Perdata 2025-2026. Penulis juga telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 tahun 2025 selama 30 hari di Desa Budidaya, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTO**

“Bukan karena hebatku, melainkan Allah dengan Maha Baik-Nya.”

“Rabbku bersamaku, Dia pasti tunjukkan jalan.”

**(QS. Asy-Syuara : 62)**

“Everything depends on how you believe in things,  
when you believe it will be good, then it will be good.”

“Hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”

**(QS. Al-Insyirah : 8)**

## PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* atas segala nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran serta sholawat dan salah kepada Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* yang telah memberi petunjuk dan menjadi tauladan yang baik terhadap umatnya, sehingga penulis dapat mencontoh dengan cara belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tuaku tercinta,

**Papa Iwan dan Mama Nury**

Terima kasih telah merawat, mendidik, dan selalu menyebutkan namaku dalam doa hingga saat ini. Tak henti-hentinya selalu kuucapkan terima kasih atas segala kerja keras, pengorbanan, semangat, nasihat, dan banyak motivasi lainnya yang telah diberikan agar terwujudnya impian, keberhasilan, dan masa depan yang baik bagi kehidupanku kelak. Walaupun tidak cukup hanya dengan ucapan terima kasih, tetapi selalu ku usahakan yang terbaik untuk kedua orang tuaku.

## SANWACANA

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillah* *rabbil'alamin*, Puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat, berkah, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Efektivitas Komisi Nasional Disabilitas Terhadap Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian penulisan skripsi ini merupakan usaha yang tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia untuk meluangkan waktu, tenaga, dan segenap pemikirannya. Terima kasih atas bimbingan, arahan, masukan, serta doa yang sangat membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini;
5. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia untuk meluangkan waktu, tenaga, dan segenap pemikirannya. Terima kasih atas bimbingan, arahan, masukan, serta doa yang sangat membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini;

6. Ibu Prof. Dr. Nunung Rodliyah, DRA., M.A., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan waktu, kritik, dan saran guna kesempurnaan skripsi ini;
7. Ibu Sayyidah Sekar Dewi Kulsum, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan waktu, kritik, dan saran guna kesempurnaan skripsi ini;
8. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Ibu Dr. Dante Rigmalia, M.Pd., selaku Ketua Komisi Nasional Disabilitas, terima kasih telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini dan telah banyak memberikan informasi yang sangat berguna bagi skripsi penulis;
10. Ibu Sitti Khodijah, selaku Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Lampung, terima kasih telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini dan telah banyak memberikan informasi yang sangat berguna bagi skripsi penulis;
11. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala bimbingan dan arahan selama penulis menyelesaikan studi;
12. Nur'aina Aziza Gustina selaku saudari kembar yang selalu menjadi rumah untuk kembali bagi penulis, terima kasih sudah selalu hadir, mengiringi, dan memberikan dukungan emosional, doa, serta afirmasi positif kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan dalam menjalani tiap sesi kehidupan;
13. Siti Nurmala Dewi dan Cut Aina Humaira Mutisma Sari selaku kakak perempuan penulis yang selalu memberikan doa dan motivasi bagi penulis untuk menjalankan serta menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
14. Adik-adik keponakan tercinta, Reyhan, Fauzan, Faiz, Khalif, Rafisqy, dan Maira, terima kasih atas celotehan kecil serta doa yang selalu menyemangati penulis;

15. Kepada keluarga besar Muluk Nurmal dan Nurbaity serta keluarga besar Ismail dan Sarianan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberi doa dan dukungan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
16. Fadilah Nur Fauzi sahabat terbaik penulis sejak Sekolah Menengah Pertama, terima kasih sudah selalu memberi doa, semangat, motivasi, dan canda tawa bagi penulis;
17. Sahabat di perantauan dan kuliah yang saya temui sejak awal-awal perkuliahan, Rufina Pramudita, Liberty Pewytingtyas, Chyntia Margaretta G, dan Rehulina Girsang, terima kasih atas persahabatan serta dukungannya, semoga persahabatan ini kekal sampai akhir kelak;
18. Sahabat perkuliahan, Salsa Bila Wijaya, Aura Latifatuzzahra, Dhea, Roberta, Eki, Meilani, Melza, Radhiah, Najla, Liyana, Manda, Desi, Mba Rahma, Kak Geri, Kak Shofura, Kak Aqilah, terima kasih atas segala nilai dan inspirasi yang diberikan untuk penulis selama perkuliahan;
19. Teman-teman Staf dan Abang Mba Pimpinan BEM U KBM Unila Kabinet Bara Cita 2023, terima kasih atas segala api dan semangat cita yang selalu membara mengiringi;
20. Teman-teman Staf dan Adin Ginda Pimpinan DPM U KBM Unila Parlemen Adhyasta Daksa 2024, terima kasih atas kehangatan serta ketulusan yang diberikan untuk membentuk diri penulis dalam rumah nyaman ini;
21. Pimpinan BEM U KBM Unila Kabinet Unila Bangkit 2025, terima kasih atas canda tawa, motivasi serta semangat yang membangkitkan penulis hingga saat ini;
22. Teman-teman Skena Abiez, adik-adik divisi acara Desbin Jejama 2025, Lunalovefirm, adik-adik Kementerian PPW BEM U 2025, adik-adik kamar 210, terima kasih atas kasih sayang dan keceriaan yang selalu mengiringi;
23. Teman-teman KKN Desa Budidaya 2025, Iqbal, Felix, Lulu, Helen, Desi, Valen, untuk 30 hari yang sangat berkesan dan bermakna, banyak pelajaran yang penulis petik dari perjalanan, kekeluargaan, kesabaran, kekompakan dan pelajaran hidup lainnya selama KKN;

24. Teman-teman angkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih atas kebersamaan dan pertemanan yang terjalin selama ini;
25. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas doa dan dukuan dari semua pihak.

Akhir kata penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi kita semua, aamiin.

Bandar Lampung, 28 Januari 2026

Penulis

Nur'aini Azira Gusniar

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR BAGAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvii</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Ruang Lingkup .....	9
1.4 Tujuan Penelitian.....	9
1.5 Manfaat Penelitian.....	10
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Efektivitas Hukum.....	11
2.2 Komisi Nasional Disabilitas.....	14
2.2.1 Pengertian Komisi Nasional Disabilitas.....	14
2.2.2 Struktur Komisi Nasional Disabilitas.....	17
2.2.3 Tugas Komisi Nasional Disabilitas .....	19
2.2.4 Fungsi Komisi Nasional Disabilitas .....	20
2.3 Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas .....	21
2.3.1 Pengertian Penyandang Disabilitas .....	21
2.3.2 Ragam Penyandang Disabilitas .....	23
2.3.3 Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas .....	24
2.3.4 Jaminan Hak Penyandang Disabilitas .....	26

2.3.5 Kerangka Pikir.....	29
<b>III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>31</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	31
3.2 Tipe Penelitian.....	32
3.3 Pendekatan Penelitian.....	32
3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	32
3.5 Metode Pengumpulan Data .....	33
3.6 Pengolahan Data.....	34
3.7 Analisis Data .....	35
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
4.1 Hak-Hak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.....	36
4.2 Efektivitas Komisi Nasional Disabilitas Terhadap Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.....	58
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>94</b>
5.1 Kesimpulan .....	94
5.2 Saran.....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>97</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>101</b>

**DAFTAR BAGAN**

Bagan 1. Struktur Komisi Nasional Disabilitas .....	18
Bagan 2. Kelompok Kerja Komisioner Komisi Nasional Disabilitas ....	19
Bagan 3. Mitra Organisasi Penyandang Disabilitas .....	76
Bagan 4. Daftar Kontak Mitra Organisasi Penyandang Disabilitas .....	79

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Dokumentasi Wawancara Ketua Komisi Nasional Disabilitas .....	101
Gambar 2. Dokumentasi Wawancara Ketua Himpunan Wanita Disabilitas (HWDI) Lampung .....	102
Gambar 3. Dokumentasi Wawancara Staf Khusus Komisi Nasional Disabilitas .....	103

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin dan melindungi hak asasi manusia termasuk hak konstitusional warga negaranya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam Pasal 28I Ayat (4) yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Setiap manusia yang diciptakan memiliki hak yang melekat pada dirinya, hal tersebut disebut sebagai hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia karena martabatnya sebagai manusia. Hukum Hak Asasi Manusia Internasional menyebutkan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada setiap umat manusia di dunia, diakui secara legal oleh seluruh umat manusia, sehingga hak tersebut tidak dapat dicabut, dihilangkan, dikurangi oleh siapapun dalam keadaan atau dalih apapun.

Pada pembukaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyebutkan bahwa semua manusia mendapatkan pengakuan atas martabat alamiah dan hak yang sama dan mutlak.<sup>1</sup> Pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Undang-Undang ini menyebutkan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan

---

<sup>1</sup> Candra Perbawati, *Konstitusi & Hak Asasi Manusia*, (Bandar Lampung: Penerbit CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), hlm. 61.

manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dan dilindungi. HAM bersifat universal, dalam pandangan Adnan Buyung Nasution, karena melampaui semua batasan primordial manusia, geografis, maupun strata kelas sosial. Prinsip-prinsip yang fundamental dalam HAM seperti pengakuan dan perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan karena dia atau mereka (yang hak-hak dasarnya harus diakui dan dilindungi itu) adalah manusia. Sebagai manusia, secara lahiriah manusia berhak berpikir, berpendapat, berkumpul, dan berorganisasi.<sup>2</sup> Satu aspek penting dalam perjuangan meningkatkan kedaulatan rakyat adalah yang menyangkut perjuangan menegakkan hak-hak asasi manusia. Kedaulatan rakyat tidak mungkin ada tanpa tegaknya hak-hak asasi manusia.<sup>3</sup>

HAM kemudian diformalkan oleh sebuah tatanan formal dalam perkembangannya, ditandai dengan lahirnya sebuah deklarasi HAM universal yang dikenal dengan *Universal Declaration of Human Rights* yang dianggap sebagai puncak konseptualisasi pemikiran manusia dalam menerjemahkan hakikat dan eksistensi manusia sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga bangsa dan warga dunia, karena HAM merupakan hak yang melekat secara bawaan pada diri manusia secara universal. Oleh karena itu kemudian setiap konstitusi sebuah negara menempatkan HAM dalam materi muatan konstitusinya, bahkan Bagir Manan menyebut salah satu materi muatan utama dari sebuah konstitusi adalah HAM.<sup>4</sup> Sebagaimana dikutip oleh Sri Soemantri, disebutkan bahwa salah satu materi muatan konstitusi adalah adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya.<sup>5</sup>

Sejak awal berdirinya Indonesia dibangun atas kesadaran akan kesamaan dan kesederajatan antarbangsa yang dilandasi oleh penghargaan atas martabat manusia dan saling hormat antarsesama warga bangsa dan umat manusia.

---

<sup>2</sup> Adnan Buyung, *Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori dan Praktik dalam Pergaulan Internasional*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Utama Grafiti, 2008), hlm. 32.

<sup>3</sup> Nurcholis Madjid, *Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat* (Jakarta: Penerbit Dian Rakyat dan Paramadina, 2009), hlm. 159.

<sup>4</sup> Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 3, Tahun 2016, hlm. 449.

<sup>5</sup> Nuruddin Hady, *Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi* (Malang: Penerbit Setara Press, 2016), hlm. 13.

Nasionalisme Indonesia memperjuangkan kesamaan kemanusiaan. Nasionalisme yang berperikemanusiaan ini yang akhirnya terpatri secara utuh dalam sila kedua Pancasila. Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia mencerminkan nilai kemanusiaan. Dalam rumusan sila kedua yang berbunyi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” diartikan bahwa cita-cita kemanusiaan menjadi jiwa kemerdekaan Bangsa Indonesia.<sup>6</sup>

HAM yang direpresentasikan sebagai bentuk kemanusiaan Indonesia yang dicita-citakan oleh pendiri Republik Indonesia kemudian dituangkan ke dalam pedoman Bangsa Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945. HAM yang tersurat dan tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945 bersumber pada falsafah dasar dan pandangan hidup bangsa, yaitu Pancasila. Penegakan HAM di Indonesia sejalan dengan implementasi dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketentuan ini tertuang dalam Pembukaan Alinea ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 tertuang tujuan Negara Republik Indonesia diantaranya: Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; Memajukan kesejahteraan umum; Mencerdaskan kehidupan bangsa; Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM menjadi tanggung jawab bersama antar individu, pemerintah, bahkan negara sebagai organ pertama. Dengan ini, negara kemudian memiliki tanggung jawab dan kewajiban penuh untuk melindungi hak asasi manusia tiap-tiap warga negaranya. Banyak langkah yang dapat diambil oleh negara sebagai upaya pemenuhan, pelaksanaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Berdasarkan konsep bentuk pengakuan HAM oleh negara-negara, gagasan mengenai sifat dan tanggung jawab negara dalam pelaksanaan HAM mencakup tiga karakteristik penting, yaitu: kewajiban untuk menghormati (*to respect*), kewajiban untuk melindungi (*to protect*), dan kewajiban untuk memenuhi (*to*

---

<sup>6</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka, 2011), hlm. 239.

*fullfil*).<sup>7</sup> Indonesia sebagai negara hukum harus menunjukkan komitmennya dalam pelaksanaan HAM baik dari aspek bentuk hukum pengaturan atau regulasi HAM, substansi HAM yang diatur, hingga penegakkan HAM. Perdebatan tentang hak asasi manusia berjalan sangat dinamis dan terus berkembang seiring dengan dinamika kehidupan manusia. Dinamika kehidupan terus bergerak menuju sebuah proses dialektis yang berkesinambungan.

Sebagai negara hukum, konsep negara hukum Indonesia diwujudkan dalam bentuk perlindungan terhadap warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam konteks jaminan atas HAM, konstitusi memberi arti penting tersendiri bagi terciptanya sebuah paradigma negara hukum sebagai buah dari proses demokrasi yang telah berjalan secara amat panjang dalam lintasan sejarah peradaban manusia. Jaminan atas HAM meneguhkan pendirian bahwa negara bertanggungjawab atas tegaknya supremasi hukum. Oleh karena itu jaminan konstitusi atas HAM penting artinya bagi arah pelaksanaan ketatanegaraan sebuah negara.<sup>8</sup>

Komitmen pemerintah terhadap penegakan HAM ditunjukkan dengan pengesahan Undang-Undang tentang HAM, pembentukan Kantor Menteri Negara Urusan HAM yang digabung dengan Departemen Hukum dan Perundang-Undangan menjadi Departemen Kehakiman dan HAM, penambahan pasal-pasal khusus tentang HAM dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pengesahan Undang-Undang tentang pengadilan HAM.<sup>9</sup>

Pemenuhan Hak Asasi Manusia diberikan kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali. Seperti tertuang pada Pasal 3 Ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertuliskan “(1) *Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat,*

---

<sup>7</sup> Indriaswati Dyah Saptaningrum, dkk, *Hak Asasi Manusia dalam Pusaran Politik Transaksional* (Jakarta; Penerbit ELSAM, 2011), hlm. 46.

<sup>8</sup> Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 51.

<sup>9</sup> Candra Perbawati, *Op. Cit*, hlm. 88.

*berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan; (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum; (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”.*

Berbicara mengenai perlindungan hak asasi tentu tidak terlepas dari perlindungan terhadap hak-hak kelompok minoritas dan kelompok rentan yang hak-haknya sering diabaikan. Jaminan pemenuhan hak tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 41 dan 42 yang dalam penjelasannya menyebutkan ada 5 kelompok yang termasuk ke dalam kategori kelompok rentan. Lima kelompok rentan tersebut adalah penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil dan anak-anak. Menurut pasal tersebut, kelompok rentan berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Pengaturan mengenai penyandang disabilitas sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas setelah Indonesia meratifikasi Konvensi UNCRPD (United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities) dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 yang menggeser istilah Penyandang Cacat menjadi Penyandang Disabilitas dan menggeser pemenuhan hak berbasis belas kasihan menjadi pemenuhan hak berbasis hak asasi manusia.

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dan keadilan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan,

pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia universal dalam penjaminan hak perorangan.<sup>10</sup>

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan disabilitas mental. Kondisi penyandang disabilitas tersebut berdampak pada kemampuan untuk berpartisipasi di tengah masyarakat, sehingga penyandang disabilitas memerlukan dukungan dan bantuan dari orang atau badan pengampu lain.<sup>11</sup>

Sebagai kelompok yang termasuk ke dalam salah satu kelompok rentan, para penyandang disabilitas jarang bahkan tidak mendapatkan perhatian secara khusus baik dari masyarakat, pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah. Negara harus membuat lembaga khusus yang tugas utamanya adalah memastikan pemenuhan hak yang diberikan kepada penyandang disabilitas terorganisir dengan baik. Dalam rangka pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengamanatkan secara langsung dibentuknya lembaga independen yang bertugas memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, dalam hal ini adalah Komisi Nasional Disabilitas yang selanjutnya disebut KND.

KND merupakan lembaga yang tugas utamanya adalah memantau, mengevaluasi, dan mengadvokasi penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. KND tidak bisa berdiri tanpa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas karena undang-undang tersebut menyebutkan secara langsung pada Pasal 131-134 mengamanatkan pembentukan KND dalam rangka pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang secara teknis pembentukannya diatur langsung

---

<sup>10</sup> Zainal Abidin Pakpahan, Kepastian Hukum Atas Hak Penyandang Disabilitas Sebagai Warga Negara dalam Mendapatkan Pekerjaan di Indonesia, *Journal Dharmawangsa*, Volume 18, Nomor 2, April 2024, hlm. 380.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 380.

dengan peraturan turunan yaitu Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas.

Melihat topik mengenai disabilitas sangat jarang mendapat perhatian membuat penulis tertarik dan tergerak untuk membahas lebih lanjut terkait topik ini. Isu mengenai disabilitas ini merupakan isu lintas sektor yang penting dibahas dan perlu dijadikan perhatian bagi seluruh masyarakat, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah guna mewujudkan lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah banyak mengatur mengenai hak-hak penyandang disabilitas, namun implementasinya seringkali terkendala disebabkan oleh kurangnya penguatan peraturan pelaksanaan dan implementasinya di tingkat pusat dan daerah. Padahal, Undang-Undang Penyandang Disabilitas telah mengatur secara rinci pengaturan terkait penyandang disabilitas. Undang-Undang Penyandang Disabilitas tersebut harusnya dapat diturunkan lagi menjadi regulasi tingkat daerah yang mengatur lebih detail terkait penyandang disabilitas. Hanya saja, saat ini masih sangat jarang terlihat peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah yang mengatur secara khusus mengenai penyandang disabilitas.

Kurangnya regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini menyebabkan masih sulitnya mengatur kompleksitas hak dan kebutuhan hidup penyandang disabilitas seperti hak dan kebutuhan atas pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan aksesibilitas publik maupun digital. Akibatnya, penyandang disabilitas seringkali terkendala dalam mengakses layanan dasar. Data UNICEF tahun 2023 juga menunjukkan bahwa sekitar 36% anak penyandang disabilitas di Indonesia tidak bersekolah, dan 67% belum mendapatkan akses pendidikan yang memadai.<sup>12</sup> Merujuk data dari Lingkaran Sosial (Linksos), Indonesia memiliki 28,05 juta penyandang disabilitas, atau 10,38% dari total populasi nasional. Dengan 1 dari 10 penduduk penyandang disabilitas,

---

<sup>12</sup> Nadine Laarosa, Pendidikan adalah Hak: Hak-Hak Penyandang Disabilitas <https://www.kompasiana.com/nadinelarosa/676aba1e34777c0f7d120562/peddidikan-adalah-hak-sudahkah-anak-penyandang-disabilitas-memperoleh-haknya>, diakses pada 18 Oktober 2025 pukul 15.09 WIB.

Indonesia memiliki prevalensi disabilitas tertinggi di Asia Tenggara menurut UNESCAP. Dalam sektor layanan kesehatan, data Survey Ekonomi Nasional (Susenas) 2020 mengungkapkan bahwa 73,2 persen penyandang disabilitas yang memiliki jaminan kesehatan, meskipun cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mencapai 81,3 persen dari total penduduk. Menurut WHO tahun 2022, sulitnya akses membuat penduduk difabel rentan terhadap penurunan kualitas kesehatan. Isu aksesibilitas ikut menjajaki sektor pendidikan. Pada tahun 2021, Bank Dunia menemukan hampir 30 persen anak penyandang disabilitas di Indonesia tidak memiliki akses pendidikan. Dari 2,2 juta anak penyandang disabilitas, sebanyak 660.000 di antaranya belum dapat mengenyam pendidikan. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2020 mencatat dari 8 juta angkatan kerja penyandang disabilitas, hanya 9 persen yang terserap sebagai tenaga kerja.<sup>13</sup>

Sayangnya, data-data tersebut diperoleh melalui survei dan bukan melalui sensus nasional. Meskipun telah ada Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga pemerintah yang melakukan pendataan sensus penduduk penyandang disabilitas, tetapi sampai saat ini, pemerintah belum memiliki sistem informasi disabilitas yang mudah diakses untuk mengetahui bagaimana realitas penyandang disabilitas dengan segala aspek sosialnya. Pemerintah perlu melakukan sensus penduduk penyandang disabilitas dengan menyeluruh dan mengembangkan satu sistem informasi disabilitas Indonesia.<sup>14</sup>

Undang-undang serta lembaga pelaksana undang-undang harus melibatkan organisasi maupun perkumpulan penyandang disabilitas dalam rangka pemenuhan hak disabilitas. Maka dari itu diperlukan peran pemerintah pusat dan daerah untuk menyatukan langkah lembaga dan organisasi secara keseluruhan untuk membangun Indonesia yang memiliki perhatian penuh terhadap penyandang disabilitas. KND hadir sebagai lembaga yang akan memastikan pemenuhan hak penyandang disabilitas dengan melakukan

---

<sup>13</sup> Mustika Septi Handini, Peran Strategis Penyuluh Agama Islam dalam Memperkuat Mental dan Spiritual Keluarga Disabilitas di Family Support Group Kabupaten Wonosobo, *Jurnal Ilmiah Riset Rumpun Agama dan Filsafat*, Volume 4, Nomor 1, April 2025, hlm. 437.

<sup>14</sup> Ishak Salim, M. Joni Yulianto, dkk, *Memantau Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas*, (BAPPENAS, KSP dan JPODI, 2021), hlm. 25.

pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang efektivitas KND terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sehingga penulis melakukan penelitian skripsi dengan judul: **“Efektivitas Komisi Nasional Disabilitas Terhadap Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1.2.1 Apa saja hak-hak penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas?
- 1.2.2. Bagaimana efektivitas Komisi Nasional Disabilitas terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas?

## **1.3. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam bidang ilmu pada penelitian ini adalah hukum keperdataan khususnya hak individu atau perorangan. Ruang lingkup pembahasan penelitian ini ialah KND sebagai lembaga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Fokus penelitian ini diarahkan pada efektivitas KND terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pemenuhan hak yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah pemenuhan hak secara tidak langsung, yaitu dengan melakukan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

## **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 1.4.1 Memahami dan menganalisis hak-hak penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- 1.4.2 Memahami dan menganalisis efektivitas Komisi Nasional Disabilitas terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

#### 1.5.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan dan wawasan ilmu pengetahuan untuk masyarakat luas tentang bidang ilmu hukum terutama hukum perdata khususnya mengenai efektivitas KND terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau tambahan literatur bagi akademisi, praktisi, maupun peneliti lain yang tertarik pada topik ini.

#### 1.5.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis yaitu sebagai media bagi penulis untuk mengembangkan ide, penalaran, dan menyumbangkan gagasan pemikiran. Serta, diharapkan dapat memberi masukan/sumbangan pemikiran sebagai acuan bagi para pihak khususnya penyandang disabilitas yang terlibat pada proses pemantauan pemenuhan hak individu/perorangan bagi penyandang disabilitas.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Efektivitas Hukum**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesamaannya, manfaatnya, membawa hasil, berhasil guna, mulai berlaku) dapat juga didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki pengaruh dan akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil, dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan. Suatu sistem efektivitas memiliki arti keberhasilan dari implementasi suatu sistem tersebut. Sarwoto mendefinisikan kata efektivitas dengan “berhasil guna” yakni pelayanan yang benar-benar baik corak dan mutunya sesuai dalam kebutuhan untuk pencapaian tujuan organisasi. Sementara itu, Efektivitas dalam sistem hukum melibatkan lebih dari sekadar penerapan undang-undang. Menurut Gibson, efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan.

Anthony Allot mengemukakan tentang efektivitas hukum bahwa hukum akan menjadi efektif jika tujuan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan yang tidak diinginkan dan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika terjadi suatu kegagalan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara mudah. Jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya. Konsep Anthony Allot tentang efektivitas hukum difokuskan pada perwujudannya.

Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial bermasyarakat.<sup>15</sup> Menurut Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>16</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum (pihak yang membuat dan yang menerapkan hukum);
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
5. Faktor kebudayaan sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan.

Dengan demikian, berjalan tidaknya peraturan yang dibuat bergantung dari aspek diri manusianya dan aspek peraturan yang dibuat sebagai produk manusia itu sendiri.<sup>17</sup>

Ahmad Ali berpendapat, bahwa pada umumnya ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas hukum tersebut untuk ditaati atau tidak ditaati, faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan, yaitu profesional dan optimal pelaksanaan peran dari para penegak hukum baik dalam menjalankan tugas dan menjalankan isi dari undang-undang tersebut. Hukum dalam arti materil merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Peraturan dibagi dua macam yaitu peraturan pusat dan peraturan daerah setempat. Peraturan pusat berlaku untuk seluruh warga negara yang ada pada wilayah negara tersebut. Peraturan daerah setempat hanya berlaku untuk orang yang ada pada daerah tersebut saja.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Bagus Armanda, Parkir Liar dalam Perspektif Teori Efektifitas Hukum, *Jurnal Pelita Nusantara: Kajian Ilmu Sosial Multidisiplin*, Vol. 1 No. 4, Februari 2024, hlm. 479.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 7.

<sup>17</sup> *Loc. Cit*, hlm. 479.

<sup>18</sup> *Loc. Cit*, hlm. 479.

Berlakunya hukum tidak akan dapat berdiri tanpa penopang yang menjaga hukum itu tetap tegak. Penegak hukum sebagai suatu kelompok atau golongan masyarakat yang memiliki kemampuan dalam menjalankan hukum yang telah berlaku sebagaimana mestinya seperti hakim, jaksa, polisi, pengacara dan masyarakat itu sendiri. Sebagai penegak hukum, golongan ini sebaiknya memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan masyarakat dalam menjalankan peranan yang diterima. Maka dari itu efektivitas suatu hukum sangatlah bergantung pada faktor penegak hukum. Sarana dan fasilitas juga menentukan kelancaran dari hukum itu sendiri. Tidak hanya dari segi material namun juga mencakup dari sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil, organisasi yang terstruktur, peralatan yang tersedia, serta keuangan yang stabil. Oleh karena itu, sarana dan fasilitas menjadi faktor yang mempengaruhi tercapainya efektivitas hukum

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk kedamaian dan keteraturan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pada sudut pandang tertentu, masyarakat dapat mempengaruhi penerapan undang-undang. Jika anggota masyarakat mengetahui dengan jelas hak dan kewajibannya, mereka juga akan terbiasa dengan kegiatan yang memiliki aturan dan juga ikut merasakan efektivitas hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku di masyarakat pada dasarnya didasari oleh nilai-nilai yang berlaku di suatu golongan masyarakat, sehingga melalui norma hukum dapat ditentukan nilai mana yang dapat dianggap baik dan dapat diikuti serta nilai mana yang dianggap buruk dan harus dihindari.

Topik efektivitas ini menjadi relevan karena sektor pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan salah satu sektor yang vital dalam upaya perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum dalam konteks pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat memberikan wawasan yang lebih luas terkait tantangan dan peluang yang dihadapi dalam memperkuat sistem hukum dan kepercayaan publik. Pada era yang semakin kompleks dan dinamis sekarang ini, pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas menjadi salah satu aspek penting dalam

menjaga stabilitas hukum, sosial dan ekonomi serta untuk menjaga ketahanan nasional.

## **2.2. Komisi Nasional Disabilitas**

### **2.2.1. Pengertian Komisi Nasional Disabilitas**

KND adalah lembaga nonstruktural dan independen yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. KND secara langsung merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyebutkan bahwa perlu dibentuknya suatu lembaga dalam rangka pemenuhan hak penyandang disabilitas. KND dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. KND dilihat dari sisi keperdataannya merupakan subjek hukum perdata yang berstatus sebagai badan hukum atau lembaga yang melakukan pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam hal ini berkaitan dengan urgensi penjaminan hak perorangan.

Menurut kategorinya KND masuk dalam klasifikasi badan hukum publik, yaitu badan hukum yang diatur menurut hukum publik atau badan hukum yang diadakan oleh pemerintah/kekuasaan umum. KND bukan bertindak sebagai implementator atau lembaga yang menjalankan fungsinya untuk melaksanakan pemenuhan hak secara langsung bagi penyandang disabilitas. Akan tetapi KND bertindak sebagai lembaga yang melakukan pemenuhan hak secara tidak langsung bagi penyandang disabilitas yaitu dengan melakukan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Pemenuhan hak secara langsung bagi penyandang disabilitas dilakukan oleh kementerian atau lembaga yang berkaitan langsung dengan hak penyandang disabilitas yang harus dipenuhi. Artinya KND bertindak sebagai lembaga pemenuhan hak secara tidak langsung yang memiliki wewenang untuk

mengontrol dan mengawasi lembaga-lembaga yang memiliki tugas memenuhi hak penyandang disabilitas secara langsung.

KND memiliki hak untuk menjalankan tugas yang telah dimandatkan oleh undang-undang secara mandiri sebagai lembaga non-struktural dan independen. KND memiliki kewajiban untuk melakukan pemantauan, evaluasi dan advokasi terhadap pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas oleh pemerintah, lembaga, dan masyarakat. KND juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan advokasi kepada Presiden.

Kementerian Sosial Republik Indonesia menyebutkan dalam situsnya bahwa pembentukan KND adalah salah satu bentuk komitmen serius pemerintah Indonesia dalam mengimplementasi mandat Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CPRD) untuk perwujudan hak penyandang disabilitas.<sup>19</sup> Dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 disebutkan urgensi dari dibentuknya KND, bahwa “Dalam rangka pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dibentuk KND sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat independen”.

KND merupakan lembaga pengawas eksternal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya yang diatur dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas. KND perlu memastikan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjalankan tugasnya dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Penyandang Disabilitas. KND memulai langkahnya untuk berkonsolidasi dengan organisasi penyandang disabilitas di seluruh wilayah Indonesia dengan memberikan ruang yang besar bagi organisasi penyandang disabilitas untuk ikut serta dalam merancang kerja KND ke depan guna mendukung serta menciptakan

---

<sup>19</sup> Kementerian Sosial Republik Indonesia, Komisi Nasional Disabilitas (KND), <https://kemensos.go.id/komisi-nasional-disabilitas-knd>, diakses pada 10 Juni 2025 pukul 03.15 WIB

koordinasi yang baik antara KND dengan organisasi penyandang disabilitas.<sup>20</sup>

Saat ini berbagai organisasi penyandang disabilitas aktif melakukan advokasi di berbagai sektor, sehingga sudah memiliki modalitas yang baik untuk memberikan dukungan kepada KND. Untuk itu, KND harus menggunakan kewenangannya dalam mendukung kerja-kerja advokasi organisasi penyandang disabilitas, sehingga hasil dari advokasi lebih berdampak. Dukungan yang KND dapat berikan adalah membuka komunikasi dengan lembaga pengambil kebijakan yang tepat, membuka akses partisipasi dalam pembentukan kebijakan, sampai akses terhadap anggaran demi keberlanjutan advokasi di organisasi.

Data PSHK menunjukkan Undang-Undang Penyandang Disabilitas mengatur 25 sektor pemerintahan yang terkait dengan urusan dari 30 Kementerian atau Lembaga dan juga mencakup kewenangan di level pusat dan daerah. Kondisi itu mendesak KND untuk memetakan permasalahan lebih dalam dan menentukan prioritas isu yang akan diselesaikan dalam 5 tahun ke depan. Salah satu prioritas KND adalah memastikan pembentukan berbagai regulasi sebagai dasar pelaksanaan berbagai lembaga di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini dapat menjadi langkah awal untuk membangun komitmen yang kuat dari lembaga untuk melaksanakan perannya dalam rangka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.<sup>21</sup>

Regulasi yang dimaksud mencakup konsesi dan insentif sebagai pelaksanaan dari Pasal 114 Ayat (2) dan Pasal 116 Ayat (2) Undang-Undang Penyandang Disabilitas; pembentukan peraturan daerah yang mengatur tentang penyandang disabilitas di seluruh wilayah Indonesia, yang sampai saat ini baru tersedia di 15% daerah di Indonesia. Prioritas selanjutnya adalah KND harus memastikan adanya kebijakan dan standar operasional layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif

---

<sup>20</sup>Fajri Nursyamsi, Tiga Tantangan Komisi Nasional Disabilitas, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tantangan-komisi-nasional-disabilitaslt61a98454ed02/?page=3>, diakses pada 18 Juni 2025 pukul 14.32 WIB.

<sup>21</sup> *Ibid.*

terhadap kebutuhan penyandang disabilitas; standar pemeriksaan yang layak dalam peradilan bagi penyandang disabilitas; panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas di sektor publik dan swasta; dan standar operasional tentang penyediaan layanan keuangan inklusif yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.<sup>22</sup>

KND harus pandai memetakan prioritas permasalahan dan memahami apa saja modalitas yang sudah ada untuk mendukung pelaksanaan tugas dari KND. Segala hal yang dilaksanakan oleh KND periode I atau dapat dikatakan kepengurusan awal KND, dapat menjadi pondasi dinamika kelembagaan ke depan. Penguatan kelembagaan KND ini harus diperjuangkan bersama dalam jangka panjang dimulai dari 5 tahun periode pertama ini. Sehingga perjuangan pencantuman KND dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas ini tidak layu sebelum berkembang.

### **2.2.2. Struktur Komisi Nasional Disabilitas**

KND terdiri dari tujuh anggota yang dilantik pada 1 Desember 2021. KND memiliki 7 anggota/komisioner yang berasal dari berbagai unsur yang mewakili seperti akademisi, praktisi, profesional, dan masyarakat. Anggota/komisioner tersebut terdiri dari 4 orang Penyandang Disabilitas dan 3 orang Non Penyandang Disabilitas.

Dante Rigmalia sebagai ketua merangkap anggota sebagai penyandang disabilitas ganda, Deka Kurniawan sebagai wakil ketua merangkap anggota non disabilitas, Eka Prastama Widyanta sebagai anggota non disabilitas, Fatimah Asri Mutmainnah sebagai anggota penyandang disabilitas fisik, Jonna Aman Damanik sebagai anggota penyandang disabilitas sensorik netra, Kikin Tarigan sebagai anggota non disabilitas, dan Rachmita Maun Harahap sebagai anggota penyandang disabilitas sensorik rungu wicara.

Struktur ini menunjukkan representasi penyandang disabilitas sebagai kerangka kelompok pengambil keputusan. Representasi ini bertujuan agar ketetapan dan rekomendasi yang diberikan oleh KND turut menggambarkan


---

<sup>22</sup> *Ibid.*

kebutuhan penyandang disabilitas. KND dibentuk untuk memastikan dan memantau rangka pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia.

KND terbagi dalam empat sub-tugas, yakni monitoring, analisa dan evaluasi, pemberdayaan, dan koordinasi antar-lembaga.<sup>23</sup> Berikut adalah struktur keanggotaan KND.

Bagan 1. Struktur Komisi Nasional Disabilitas




Sumber: Tempo

KND tidak memiliki perwakilan di daerah, sehingga berfungsi sebagai lembaga satu pintu di tingkat pusat. Tujuh komisioner KND bertugas menjadi pengampu sekaligus kordinator di daerah yang terbagi menjadi Papua dan Maluku, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sumatera, Jawa 1 meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa barat dan Jawa 2 yang meliputi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Komisioner KND terbagi menjadi 4 kelompok kerja (pokja).

<sup>23</sup> Cheta Nilawaty P, Profil 7 Anggota Komisi Nasional Disabilitas, <https://www.tempo.co/politik/profil-7-anggota-komisi-nasional-disabilitas-448402>, diakses pada 19 Oktober 2025 pukul 07.50 WIB.

Bagan 2. Kelompok Kerja Komisioner Komisi Nasional Disabilitas



Sumber: Komisi Nasional Disabilitas

### 2.2.3. Tugas Komisi Nasional Disabilitas

Pasal 132 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 menyebutkan tugas dari KND dan pelaporan yang diberikan kepada Presiden:

- KND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- Hasil pemantauan, evaluasi, dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Presiden.

Adapun tugas KND dijabarkan sebagai berikut:

- Melaksanakan pemantauan pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
- Melaksanakan evaluasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;

- c. Melaksanakan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

#### **2.2.4. Fungsi Komisi Nasional Disabilitas**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, penyelenggaraan fungsi KND disebutkan dalam Pasal 133 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020:

- a. Menyusun rencana kegiatan KND dalam upaya pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
- b. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
- c. Mengadvokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
- d. Melaksanakan kerja sama dalam penanganan penyandang disabilitas dengan pemangku kepentingan terkait.

KND menjadi lembaga yang memastikan partisipasi penuh penyandang disabilitas dalam pembangunan sesuai dengan prinsip “*Nothing About Us Without Us*”. Upaya yang dilakukan KND sangat penting untuk menciptakan dan mempertahankan masyarakat yang inklusif dan maju di berbagai bidang. Adanya KND sebagai pengawas implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas untuk memperkuat pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menyoroti peran dan efektivitas KND dalam memperjuangkan hak penyandang disabilitas. Sebagai lembaga negara independen, KND memiliki posisi yang strategis dalam melindungi dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas serta dapat bekerja bebas dari intervensi politik sehingga dapat bertindak objektif dalam memastikan inklusivitas dan perlindungan penyandang disabilitas. Dari segi efektivitas, KND berperan penting dalam mendorong keterwakilan penyandang

disabilitas melalui pemberian rekomendasi, advokasi, dan kerja sama dengan organisasi disabilitas lokal.<sup>24</sup>

### **2.3. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas**

#### **2.3.1. Pengertian Penyandang Disabilitas**

Salah satu kelompok yang termasuk ke dalam kelompok rentan yaitu kelompok penyandang cacat. Dari beberapa kelompok yang disebutkan, penyandang cacat atau yang sekarang disebut penyandang disabilitas adalah kelompok yang paling rentan mendapat perlakuan diskriminatif. Sebab, penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang rentan terhadap eksklusi sosial. Penyandang disabilitas adalah kelompok yang paling rawan terperangkap ke dalam 5 komponen eksklusi sosial, yaitu kemiskinan, pengangguran, lemahnya jaringan sosial, lingkungan fisik, dan layanan gedung atau swasta.<sup>25</sup>

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah Indonesia telah menetapkan pengertian resmi tentang siapa yang dimaksud penyandang disabilitas di Indonesia dan kategorinya. Peraturan tersebut menjadi acuan dan dasar pemahaman bagi seluruh masyarakat Indonesia dan pihak terkait tentang pengertian atau definisi dan kategori penyandang disabilitas di Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1 mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai: *“Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”*

---

<sup>24</sup> Laurensius Arliman Simbolon, Efektivitas Komisi Nasional Disabilitas Dalam Meningkatkan Keterwakilan Penyandang Disabilitas Dalam Proses Pembentukan Kebijakan Publik Di Daerah, *Vol. 2 No. 1 (2024): KNAPHTN (Desember)*, hlm. 144.

<sup>25</sup> Tio Tegar Wicaksono, Tanggung Jawab Negara dalam Rangka Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/01/13/tanggung-jawab-negara-dalam-rangka-perlindungan-dan-pemenuhan-hak-penyandang-disabilitas/>, diakses pada 8 Juni 2025 pukul 11.35 WIB.

Penyandang disabilitas adalah subjek hukum perdata, merupakan manusia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang lain. Hal ini berarti penyandang disabilitas dapat diakui sebagai pemilik hak. Meskipun diakui sebagai subjek hukum, kecakapan seorang penyandang disabilitas tetap diatur. Orang yang memiliki gangguan mental atau gangguan fisik tertentu dapat memerlukan bantuan atau pengampuan agar dapat melakukan tindakan hukum tertentu, seperti membuat perjanjian atau mengurus harta. Penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan orang lain.

Undang-Undang Penyandang Disabilitas mengatur tentang peran pendamping dalam mendukung penyandang disabilitas dalam menjalankan hak dan kewajibannya, termasuk dalam hal kecakapan bertindak. Mengenai kecakapan bertindak, penyandang disabilitas mungkin membutuhkan bantuan atau pengampuan, dan mereka berhak mendapatkan pendamping dalam menjalankan hak-haknya. Pemerintah dan pihak terkait memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas, termasuk keadilan dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia tercatat sebanyak 22,97 juta orang, atau sekitar 8,5% dari total populasi yang ada di Indonesia.<sup>26</sup> Saat ini, bukti yang paling sederhana dan mudah dijumpai mengenai tereksklusinya penyandang disabilitas dari kehidupan masyarakat adalah fasilitas layanan yang tidak aksesibel bagi penyandang disabilitas. Contohnya alat transportasi umum, trotoar pejalan kaki, gedung-gedung, dan tata kelola jalan yang tidak menerapkan konsep pembangunan yang inklusif. Selain itu, hak sipil dan politik penyandang disabilitas juga seringkali tidak terpenuhi karena penyandang disabilitas dianggap tidak cakap hukum sehingga tidak dapat menggunakan hak suara atau hak pilihnya. Hal ini tentu melanggar konsepsi

---

<sup>26</sup> Pengelola Siaran Pers Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2024/12/bukti-kesuksesan-penyandang-disabilitas-di-ruang-publik-berkat-penyediaan-dukungan-dan-peluang>, diakses pada 20 Mei 2025 pukul 14.55 WIB.

hak asasi manusia yang menilai bahwa seluruh manusia memiliki hak asasi yang harus dihormati dan dipenuhi. Maka dari itu diperlukan badan yang dapat bertugas sebagai pengampu yang dapat menjamin secara penuh hak-hak penyandang disabilitas, dalam hal ini adalah KND.

### 2.3.2. Ragam Penyandang Disabilitas

Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mendefinisikan bahwa, ragam penyandang disabilitas meliputi:

- a. Penyandang Disabilitas fisik;
- b. Penyandang Disabilitas intelektual;
- c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
- d. Penyandang Disabilitas sensorik.

Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyebutkan bahwa *”Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*. Definisi dan ragam penyandang disabilitas dijelaskan lebih rinci dalam Bagian Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, yaitu:

- a. **“Penyandang Disabilitas fisik”** adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegia, celebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
- b. **“Penyandang Disabilitas intelektual”** adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, dan down syndrom.
- c. **“Penyandang Disabilitas mental”** adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
  1. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
  2. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif

**d. “Penyandang Disabilitas sensorik”** adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Di bagian Penjelasan Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini menjabarkan lanjutan ragam definisi penyandang disabilitas dan waktu serta sifat yang mendasari pendefinisian ragam penyandang disabilitas di Indonesia, yaitu sebagai berikut: “Penyandang Disabilitas ganda atau multi” adalah penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas runguwicara dan disabilitas netra-tuli. Lalu “dalam jangka waktu lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.<sup>27</sup>

Saat ini setidaknya terdapat 10 (sepuluh) istilah yang digunakan untuk mendefinisikan pihak yang mengalami gangguan fungsi dan/atau struktur pada tubuh dan/atau panca inderanya. Di antara kesepuluh istilah/definisi tersebut ada beberapa yang hingga kini masih acapkali digunakan dalam konteks formal maupun populer di Indonesia, yaitu penyandang cacat, tuna (tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, tuna daksa, tuna grahita), anak berkebutuhan khusus/ABK, difabel, dan penyandang disabilitas. Namun demikian sangat logis bila dianjurkan untuk membiasakan penggunaan istilah terkini yaitu penyandang disabilitas karena istilah tersebut merupakan definisi formal-legal yang berlaku di tingkat negara sejak tahun 2016.<sup>28</sup>

### **2.3.3. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas**

Hak-hak penyandang disabilitas menurut Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk di

---

<sup>27</sup> Dini Widinarsih, Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, JILID 20, Nomor 2, Oktober 2019, 127-142, hlm. 139.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 140.

dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.<sup>29</sup> Hak-hak penyandang disabilitas tersebut dijamin dan diperinci dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yaitu pada Ayat (1), (2), dan (3). Pengkategorian hak-hak penyandang disabilitas didasarkan pada jenis-jenis haknya. Ada pun hak-hak tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

(1) Hak Dasar

1) Hak atas Kehidupan:

- a. Hak untuk hidup;
- b. Hak untuk dihormati integritasnya;
- c. Hak bebas dari segala bentuk diskriminasi, kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran;
- d. Hak atas Kesetaraan dan Non-Diskriminasi: Perlindungan hukum yang setara dan kesempatan yang sama di masyarakat tanpa memandang kondisi disabilitasnya.

(2) Hak Sosial

- 2) Hak atas Pendidikan: Akses ke pendidikan yang inklusif, setara, dan berkualitas di setiap tingkatan;
- 3) Hak atas Pekerjaan: Kesempatan yang sama dalam mendapatkan pekerjaan tanpa diskriminasi, termasuk akomodasi yang layak di tempat kerja;
- 4) Hak atas Kesehatan: Akses terhadap layanan kesehatan yang adil, setara, dan berkualitas termasuk pada rehabilitasi dan terapi yang sesuai;
- 5) Hak atas Partisipasi Politik: Hak untuk memilih dan dipilih dalam proses politik;

(3) Hak Aksesibilitas

Hak atas Sarana dan Prasarana: Hak mendapatkan fasilitas fisik maupun non fisik, informasi, dan akomodasi yang layak.

---

<sup>29</sup> Aprilina Pawestri, Hak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional, *Era Hukum*, Volume 2, No. 1, Juni 2017, hlm. 176.

#### 2.3.4. Jaminan Hak Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28 I Ayat 4 mengatakan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menyebutkan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah”. Pasal tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab yang besar terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak bagi seluruh warga negaranya, termasuk penyandang disabilitas. Maka dari itu perlekatan hak tersebut tentu merupakan kewajiban yang sangat besar bagi negara khususnya pemerintah, swasta maupun seluruh warga negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak penyandang disabilitas yang telah diatur lebih spesifiknya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Seluruh hak konstitusional yang dimiliki oleh penyandang disabilitas menjadi tanggung jawab bagi negara untuk menjaminkannya secara paripurna. Salah satu bentuk aktualisasi dari tanggung jawab tersebut ialah dengan turut sertanya negara Indonesia dalam *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (UNCRPD). Konvensi internasional yang memuat hak-hak fundamental penyandang disabilitas itu kemudian diadopsi ke dalam hukum nasional melalui mekanisme ratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Lima tahun setelahnya, Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden berhasil pula mengundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai bagian integral dari agenda ramah disabilitas melalui reformasi hukum berdasarkan semangat inklusifitas.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Rayhan Naufaldi Hidayat, Penataan Kembali Desain Kelembagaan Komisi Nasional Disabilitas Sebagai Lembaga Independen di Indonesia, *Al' Adl: Jurnal Hukum*, Volume 13 Nomor 2, Juli 2021, hlm. 412.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Undang-Undang Penyandang Disabilitas) secara normatif telah menjabarkan hak-hak penyandang disabilitas dengan jelas dan menyeluruh. Hal itu dapat terlihat dari Pasal 5 sampai dengan Pasal 26 dalam Bab III yang khusus menguraikan tentang hak-hak penyandang disabilitas. Lebih lanjut, undang-undang tersebut juga membentuk suatu lembaga khusus yang bernama KND untuk memastikan bahwa komitmen atas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan serangkaian hak pada diri penyandang disabilitas benar-benar terlaksana di tengah-tengah masyarakat. Desain kelembagaan yang diusung ialah lembaga independen sebagaimana bunyi dari Pasal 131 Undang-Undang Penyandang Disabilitas.<sup>31</sup>

Pengesahan dan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Undang-Undang Penyandang Disabilitas) merupakan salah satu contoh konkrit dari tercerminnya komitmen terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak-hak penyandang disabilitas dalam produk perundang-undangan di tanah air.<sup>32</sup> Undang-undang tersebut secara substantif telah menjamin seluruh hak-hak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak hanya berhenti sampai di situ, undang-undang yang disahkan pada bulan April 2016 itu juga mengisyaratkan pembentukan KND sebagaimana amanat Pasal 131, yaitu “Dalam rangka pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dibentuk KND sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat independen”. Lebih lanjut, Pasal 134 memberikan penjelasan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja serta keanggotaan KND diatur dengan Peraturan Presiden”.

Aturan-aturan dalam sistem hukum Indonesia sesungguhnya telah mengatur dengan kompleks dan sangat menjamin hak-hak penyandang disabilitas sebagai warga negara, khususnya pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 412.

<sup>32</sup> Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, (2018), "Aspek Yuridis Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas", *Jurnal Pandecta*, Volume 13, Nomor 1, Juni 2018, hlm. 54.

tentang Penyandang Disabilitas. Tetapi masalah yang ada sejak dulu adalah minimnya implementasi dari peraturan-peraturan tersebut. Maka yang ingin penulis teliti dalam penelitian ini adalah bagaimana peraturan-peraturan tersebut dapat diterapkan secara efektif melalui lembaga-lembaga yang telah diberikan mandat oleh undang-undang. Penulis tertarik untuk meneliti bagaimana implementasi dari peraturan-peraturan tersebut dapat dijalankan secara efektif dan apa saja hambatan-hambatan yang dialami dalam merealisasikan isi dari peraturan-peraturan tersebut.

Seringkali pemerintah melanggar dan abai akan hak-hak dari penyandang disabilitas yang harus dipenuhi. Pelanggaran hak tersebut terjadi di berbagai sektor bahkan terkadang dilakukan oleh institusi pemerintah yang tentunya memiliki faktor-faktor penyebab. Hal yang umum terjadi adalah diskriminasi terhadap penyandang disabilitas karena orang-orang yang memiliki kewenangan dalam pembuatan kebijakan tidak banyak memiliki pengetahuan terkait penyandang disabilitas. Selain itu masyarakat Indonesia masih berpikir dengan paradigma tradisional bahwa penyandang disabilitas merupakan kelompok yang harus dikasihani karena tidak dapat berbuat apa-apa.


Ketidaksempurnaan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas dianggap sebagai penghalang bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal yang saat ini harus diubah adalah penting bagi seluruh masyarakat khususnya para pembuat kebijakan untuk berperspektif difabel atau memiliki cara pandang yang memihak penyandang disabilitas. Dengan demikian akan terwujud ekosistem yang ramah dan adil bagi penyandang disabilitas tidak hanya yang termuat dalam substansi peraturan yang dibentuk dan tetapi juga dalam konstruksi implementasi yang diterapkan di masyarakat bagi penyandang disabilitas.

Karena penting untuk dicatat bahwa meskipun undang-undang memberikan jaminan pemenuhan hak kepada penyandang disabilitas melalui lembaga yang diberikan mandat oleh undang-undang yang dalam hal ini adalah KND melalui mandat oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang

Penyandang Disabilitas, hak-hak tersebut seringkali belum terpenuhi. Maka dalam penelitian ini yang ingin penulis tekankan adalah kita harus memastikan KND menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sebagai lembaga yang diberikan mandat secara langsung oleh undang-undang dan sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab besar terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas.

### 2.3.5. Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka alur kerangka pikir dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:



#### Keterangan:

Pada bagan paling atas terdapat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menjadi peraturan pertama yang secara langsung mengamankan pembentukan KND yang teknis pembentukannya diatur secara rinci dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas. Peraturan Presiden mengenai KND ini disebutkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang

Disabilitas sebagai peraturan turunan pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang menjadi tugas dari KND. Kemudian KND sebagai lembaga yang diamanatkan langsung oleh Undang-Undang Penyandang Disabilitas dan secara keorganisasian diatur oleh Peraturan Presiden tentang Komisi Nasional Disabilitas inilah yang tertarik untuk penulis teliti. Penelitian ini mempunyai fokus kajian utama mengenai efektivitas KND terhadap pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

### **III. METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian dilakukan pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Analisa dilakukan secara metodologis berarti berdasarkan suatu sistem sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>33</sup>

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian yang mempelajari tentang implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.<sup>34</sup> Penelitian ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan unsur empiris seperti penambahan data. Penelitian ini akan meneliti tentang Efektivitas KND terhadap Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

---

<sup>33</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 43

<sup>34</sup> Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penelitian Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis* (Jakarta: CV. Dotplus Publisher, 2022), hlm. 20.

### **3.2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analisis. Penelitian hukum deskriptif-analisis bersifat pemaparan yang disertakan dengan analisis terkait suatu isu hukum secara sistematis dan aktual yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap dan menyeluruh terkait keadaan hukum yang berlaku mengenai fenomena yuridis yang ada atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan secara jelas, rinci, dan sistematis mengenai efektivitas KND terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

### **3.3. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menelaah aturan, undang-undang, dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang lahir dari doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum yang menghasilkan pengertian, asas, dan konsep hukum yang berkaitan dengan isu yang diteliti.

### **3.4. Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Sumber data dalam kajian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui melalui proses wawancara langsung dengan pihak lembaga penyandang disabilitas yaitu Komisi Nasional Disabilitas (KND), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Lampung, serta penyandang disabilitas itu sendiri. Topik wawancara terkait dengan efektivitas KND terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan sebagai bagian dari penelitian literatur/perpustakaan dengan menggunakan data seperti: peraturan hukum yang telah disusun dan diusulkan, termasuk peraturan yang dianggap hukum positif yang memuat tentang hukum hak asasi manusia, hukum tentang penyandang disabilitas serta hukum tentang KND. Adapun sumber data sekunder seperti jurnal ilmiah dan

halaman daring internet yang berkaitan dengan problematika yang dikaji. Bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:

3.4.1. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang memiliki sifat mengikat dan mempunyai otoritas yang berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan putusan pengadilan:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
3. Peraturan Presdien Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas

3.4.2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa peraturan atau bahan-bahan kepustakaan yang menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer berupa literatur, buku-buku hukum, pendapat para ahli, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu yang dimuat dalam dalam skripsi, tesis maupun disertasi yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti bahas.

3.4.3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang bersifat pelengkap yang menyediakan petunjuk maupun elaborasi lebih lanjut dari bahan hukum primer dan sekunder yang berupa tulisan ilmiah non-hukum yang berkaitan dengan penelitian berupa kamus-kamus, artikel, ensiklopedia, dan surat kabar.<sup>35</sup>

### **3.5. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah tata cara yang dilakukan dalam mengumpulkan data suatu penelitian. Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara:

---

<sup>35</sup> David Tan, Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum, *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 8 No. 8, 2021, hlm. 2472.

#### 3.5.1. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah prosedur pengumpulan data sekunder melalui buku, jurnal, literatur, publikasi, hasil penelitian hukum ataupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian yang dibahas dengan cara membaca, menelaah, mempelajari, mengutip dan mencatat informasi yang dianggap penting bagi penelitian.

#### 3.5.2. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Wawancara pada penelitian ini melibatkan narasumber, yaitu Komisi Nasional Disabilitas (KND) yang bertempat di Jakarta Timur, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Lampung, serta penyandang disabilitas itu sendiri.

### **3.6. Pengolahan Data**

Setelah data dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, tahap selanjutnya yang dilakukan adalah pengolahan data. Data diolah melalui metode pengolahan data dengan cara-cara sebagai berikut:

#### 3.6.1. Pemeriksaan Data

Data yang terkumpul diperiksa dan divalidasi pembenarannya apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka dan wawancara sudah dianggap lengkap, relevan, logis, faktual dan tidak berlebihan sehingga data yang terkumpul dapat digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

#### 3.6.2. Klasifikasi Data

Pengelompokan data primer dan sekunder menurut pokok bahasan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian agar mendapatkan deskripsi yang sistematis.

### 3.6.3. Penyusunan Data

Penempatan data menurut struktur aturan yang sistematis sebagai hasil penelitian yang telah disesuaikan berdasarkan rumusan masalah.

## 3.7. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami temuannya.<sup>36</sup> Data studi pustaka dan wawancara yang telah diolah kemudian dikonstruksikan dengan analisis data yang dilakukan secara kualitatif, komprehensif dan lengkap kemudian disajikan secara deskriptif dengan cara menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan penelitian ini sehingga menghasilkan produk penelitian hukum normatif-empiris yang lebih sempurna yang dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas.

---

<sup>36</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 51.

## V. PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 5.1.1. Penyandang disabilitas memiliki 22 hak dasar, 4 hak tambahan perempuan penyandang disabilitas, dan 7 hak tambahan anak penyandang disabilitas yang secara khusus diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Hak-hak ini wajib dipenuhi oleh Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi CRPD. Indonesia mengadaptasinya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Keberadaan undang-undang ini bertujuan untuk menjamin penyandang disabilitas dapat menikmati hak asasi manusia secara penuh tanpa diskriminasi. Kehadiran KND sebagai lembaga yang dimandatkan oleh undang-undang bertugas untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan advokasi dalam memastikan pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang ada di Indonesia.
- 5.1.2. Efektivitas KND terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas jika dianalisis berdasarkan Undang-Undang Penyandang Disabilitas menunjukkan bahwa KND telah melakukan pemenuhan hak secara tidak langsung bagi penyandang disabilitas dengan menjalankan tugas dan fungsi sesuai yang dimandatkan undang-undang Nomor 8 Tahun 2016, yaitu melakukan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Efektivitas KND jika dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, menunjukkan bahwa faktor

hukum secara normatif sudah cukup baik hanya saja perlu beberapa perbaikan untuk mendukung efektivitas KND. Faktor penegak hukum sudah berjalan cukup baik tetapi perlu terus ditingkatkan dengan melakukan upaya penguatan SDM dan penguatan komunikasi dengan organisasi penyandang disabilitas di daerah. Hambatan lain masih ditemukan pada faktor sarana dan fasilitas khususnya sistem teknologi informasi yang masih harus dikembangkan, faktor masyarakat menunjukkan rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terkait eksistensi KND yang menandakan belum cukupnya sosialisasi secara menyeluruh, serta faktor kebudayaan di dalam masyarakat yang masih lekat dengan bayang-bayang stigmatisasi negatif terhadap penyandang disabilitas.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan untuk penelitian ini sebagai berikut:

- 5.2.1. Kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi dan komunitas penyandang disabilitas, diperlukan peningkatan edukasi kepada masyarakat dan penyandang disabilitas terkait Undang-Undang Penyandang Disabilitas agar pengetahuan mengenai pengaturan hak penyandang disabilitas dapat diketahui secara luas dan secara tidak langsung akan mendukung KND dalam melakukan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- 5.2.2. Kepada KND, terdapat lima hal penting yang perlu diperhatikan agar dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas KND dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, yaitu:
  - 5.2.2.1. Mendorong pemerintah pusat untuk menambah alokasi anggaran untuk KND melihat beban pekerjaan yang berat dan ruang lingkup yang sangat luas.

- 5.2.2.2. Menambah jumlah pegawai KND secara berjenjang dan mendorong pembentukan perwakilan KND di daerah.
- 5.2.2.3. Optimalisasi sistem teknologi informasi DiTA 143 dan situs KND yang ramah disabilitas agar seluruh penyandang disabilitas dapat mengakses layanan dengan mudah untuk menyampaikan aduan, aspirasi, dan informasi.
- 5.2.2.4. Membangun komunikasi dan melibatkan organisasi penyandang disabilitas dalam kegiatan pemberian rekomendasi, audiensi, dan advokasi dengan pemerintah pusat, daerah, maupun kementerian/lembaga agar keputusan yang diambil lebih representatif terhadap penyandang disabilitas
- 5.2.2.5. Mengadakan sosialisasi dan edukasi hukum secara aktif dan menyeluruh kepada masyarakat terkait eksistensi KND, ruang lingkup kerja KND, serta tugas dan fungsi KND, terutama bagi masyarakat yang jarang terjangkau dan masyarakat dengan tingkat literasi hukum rendah agar pemahaman hukum masyarakat meningkat dan kebudayaan hukum masyarakat bisa bertransformasi dari stigma negatif terhadap penyandang disabilitas menjadi perspektif hak asasi manusia, kesetaraan dan keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Perbawati, Candra. 2019. *Konstitusi & Hak Asasi Manusia*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Buyung, Adnan. 2008. *Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori dan Praktik dalam Pergaulan Internasional*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Madjid, Nurcholis. 2009. *Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Dian Rakyat dan Paramadina.
- Hady, Nuruddin. 2016. *Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi*. Malang: Penerbit Setara Press.
- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna, Historitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka.
- Saptaningrum, Indriaswati Dyah, dkk. 2011. *Hak Asasi Manusia dalam Pusaran Politik Transaksional*. Jakarta; Penerbit ELSAM.
- Soemantri, Sri. 1987. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Ishak Salim, M. Joni Yulianto. 2021. *Memantau Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas. BAPPENAS, KSP dan JPODI, 2021*.
- Daliyo, JB, dkk. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum, Cet. 3*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sasongko, Wahyu. 2019. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja.
- Asyhadie, Zaeni. 2018. *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata Hukum Islam dan Hukum Adat*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Syahrudin, Muhammad. 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penelitian Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: CV. Dotplus Publisher.

Ali, Zainuddin. 2012. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Usman, Sabian. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: Alfabeta.

### **Jurnal**

Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti. 2016. Konstitusi dan Hak Asasi Manusia. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, Nomor 3*.

Zainal Abidin Pakpahan. 2024. Kepastian Hukum Atas Hak Penyandang Disabilitas Sebagai Warga Negara dalam Mendapatkan Pekerjaan Di Indonesia, *Journal Dharmawangsa, Volume 18, Nomor 2*.

Bagus Armanda. 2024. Parkir Liar dalam Perspektif Teori Efektifitas Hukum, *Jurnal Pelita Nusantara: Kajian Ilmu Sosial Multidisiplin, Vol. 1 No. 4*.

Dini Widinarsih. 2019. Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, JILID 20, Nomor 2*.

Aprilina Pawestri. 2017. Hak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional. *Era Hukum, Volume 2, No. 1*.

Rayhan Naufaldi Hidayat. 2021. Penataan Kembali Desain Kelembagaan Komisi Nasional Disabilitas Sebagai Lembaga Independen di Indonesia. *Al' Adl : Jurnal Hukum, Volume 13 Nomor 2*.

Anak Agung Istri Ari Atu Dewi. 2018. Aspek Yuridis Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. *Jurnal Pandecta, Volume 13, Nomor 1*.

David Tan. 2021. Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. NUSANTARA: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol 8 No. 8*.

Mustika Septi Handini. 2025. Peran Strategis Penyuluh Agama Islam dalam Memperkuat Mental dan Spiritual Keluarga Disabilitas di Family Support Group Kabupaten Wonosobo. *Jurnal 1 Riset Rumpun Agama dan Filsafat, Volume 4, Nomor 1*.

Annisa Amelia Putri, dkk. 2024. Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Terkait Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Bekasi. *Jurnal Krisna Law, Volume 6, Nomor 2*.

Widinarsih. 2019. Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Jilid 20, Nomor 2*.

Isma Shoihah. 2016. Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas. *Sosio Informa Vol. 2, No. 02*.

Laurensius Arliman Simbolon. 2024. Efektivitas Komisi Nasional Disabilitas dalam Meningkatkan Keterwakilan Penyandang Disabilitas dalam Proses Pembentukan Kebijakan Publik di Daerah, *.Vol. 2 No. 1 (2024): KNAPHTN*.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas

### **Sumber Lainnya**

Pengelola Siaran Pers Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2024/12/bukti-kesuksesan-penyandang-disabilitas-di-ruang-publik-berkat-penyediaan-dukungan-dan-peluang>

Tio Tegar Wicaksono, Tanggung Jawab Negara dalam Rangka Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/01/13/tanggung-jawab-negara-dalam-rangka-perlindungan-dan-pemenuhan-hak-penyandang-disabilitas/>

Kementerian Sosial Republik Indonesia, Komisi Nasional Disabilitas (KND), <https://kemensos.go.id/komisi-nasional-disabilitas-knd>

Fajri Nursyamsi, Tiga Tantangan Komisi Nasional Disabilitas, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tantangan-komisi-nasional-disabilitas-1t61a984548ed02/?page=3>

Nadine Laarosa, Pendidikan adalah Hak: Sudahkah Anak Penyandang Disabilitas Memperoleh Haknya?, [https://www.kompasiana.com/nadinelaaarosa/676aba1e34777c0f7d120562/pendidikan-adalah-hak-sudahkah-anak-penyandang-disabilitas-memperoleh-haknya#:~:text=Data%20UNICEF%20\(2023\)%20juga%20menunjukkan%20bahwa%20sekitar,disabilitas%20membatalkan%20niat%20untuk%20mencapai%20tujuan%20tertentu](https://www.kompasiana.com/nadinelaaarosa/676aba1e34777c0f7d120562/pendidikan-adalah-hak-sudahkah-anak-penyandang-disabilitas-memperoleh-haknya#:~:text=Data%20UNICEF%20(2023)%20juga%20menunjukkan%20bahwa%20sekitar,disabilitas%20membatalkan%20niat%20untuk%20mencapai%20tujuan%20tertentu)

Cheta Nilawaty P, Profil 7 Anggota Komisi Nasional Disabilitas,  
<https://www.tempo.co/politik/profil-7-anggota-komisi-nasional-disabilitas-448402>

Rencana Strategis Komisi Nasional Disabilitas Tahun 2025.

Laporan Kinerja Komisi Nasional Disabilitas Tahun 2022.

